


3.3. Kendala Yang Dihadapi Divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dalam pelaksanaan program Pencegahan.....	44
---	-----------

B. Pembahasan Temuan

3.4. Berbagai kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan P4GN oleh divisi P2M.....	46
3.5. Kendala yang dihadapi bidang P2M & cara mengatasi kendala.....	49

BAB IV

Kesimpulan.....	50
Daftar Pustaka	53
Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba atau narkotika merupakan sebuah zat adiktif yang dapat menciptakan sebuah pengaruh negatif pada tubuh jika disalahgunakan oleh para pengguna atau pecandu narkotika. Zat ini umumnya digunakan untuk riset obat medis dan terapi pengobatan secara medis, terutama untuk menyembuhkan rasa sakit atau nyeri yang sulit diatasi oleh obat penghilang nyeri biasa atau *painkiller*, zat narkotika yang digunakan untuk meredakan rasa sakit dan nyeri pada pasien adalah morfin. Untuk kasus kali ini, beberapa individual atau oknum yang menyalahgunakan zat ini tanpa resep preskripsi dokter dan akan menyebabkan efek adiksi kepada si pengguna narkotika itu sendiri.

Peningkatan kasus persebaran dan penyalahgunaan narkotika naik secara signifikan dalam masa pandemi COVID-19 pada tahun 2021, penyebab naiknya angka kasus peredaran narkoba sebesar 70.19 persen disebabkan oleh pengangguran akibat PHK karena untuk mengurangi beban perusahaan pada tahun ini (Noorca, 2021). Data penyalahgunaan narkotika sebelum wabah pandemi COVID-19 merebak, data penyalahgunaan narkotika yang tercatat sebanyak 1,8% atau 3,41 juta jiwa (2019) mengalami peningkatan menjadi 1,95% atau 3,66 juta jiwa di tahun 2021 (Di masa pandemi), dengan kenaikan 0,15%. Jumlah pengguna yang sudah memakai. Dari jumlah kenaikan sekitar 0,25 (250 ribu pengguna narkotika) dari 0,15% (Marhaenjati dan Santosa, 2021). Pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawan kerja di beberapa perusahaan akan

menyebabkan hilangnya sumber pendapatan para pekerja tersebut yang akan mempersulit dan menciptakan permasalahan sosial, terutama di masa pandemi yang sulit. Coronavirus sudah mengganggu banyak sektor perekonomian masyarakat dan memutus beberapa sumber ekonomi banyak orang, menurut laporan Badan Pusat Statistik Agustus 2021, sekitar 10,32% dari penduduk atau setara dengan 21,32 juta penduduk terdampak pandemi COVID-19, kebanyakan dari mereka berasal dari usia produktif (Putri, 2021).

Badan Narkotika Nasional adalah badan lembaga negara non kementerian dengan fungsi utama memberantas prekursor narkotika dengan mencegah peredaran gelap narkotika. BNN juga memiliki tugas dalam memberi pengetahuan akan bahaya narkoba pada masyarakat. Pengguna narkoba di DIY menempati peringkat 5 pada tahun 2019 berdasarkan studi riset yang dilakukan oleh LIPI dan BNN (Suprobo, 2020).¹ Data kasus narkoba dari tahun 2019 ada sebanyak 218, dan pada tahun 2020 ada 223 kasus. Pada tahun 2021 (kondisi masa pandemi), terdapat 117 laporan terkait kasus narkotika yang mengalami peningkatan sebanyak 8% dari tahun 2020 dengan 123 laporan (Aditya, 2021). Lembaga ini berjalan dengan dasar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (BNN, n.d). Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta pada tahun 2021 gencar menjalankan program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) anti narkoba melalui penyuluhan dan *workshop*. Bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) yang bertugas dalam membuat dan melaksanakan program P4GN di Kota Yogyakarta untuk meredam persebaran dan penyalahgunaan narkotika. Hal yang dilakukan oleh bidang P2M dengan program P4GN adalah melakukan pencegahan dini yang bersifat preventif

terhadap peredaran narkoba di masyarakat luas agar tidak mencapai semua orang yang ada. Bagian yang difokuskan sebagai tujuan penelitian adalah bidang P2M yang bertugas menjalankan program P4GN ini, bidang inilah yang melakukan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dengan P4GN.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang tertulis di atas, penelitian yang dijalankan untuk menemukan beberapa jawaban dari penelitian yang difokuskan pada divisi P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) yang menjalankan program P4GN. Rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa deskripsi program P4GN dari divisi P2M BNN Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan aspek pencegahan dari program P4GN dari divisi P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta?
3. Apa saja hambatan yang ditemui oleh divisi P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) dalam menjalankan program P4GN BNN Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan jenis program dari divisi P2M seperti P4GN yang akan dilaksanakan oleh BNN Kota Yogyakarta pada tahun 2021.
2. Untuk Menjelaskan pelaksanaan program dari divisi P2M seperti P4GN untuk mencegah peredaran narkoba yang semakin meluas ke beberapa wilayah lain di Kota Yogyakarta.
3. Untuk mendapat informasi tentang masalah hambatan yang ditemui divisi P2M BNN sewaktu pelaksanaan program P4GN di beberapa wilayah Kota Yogyakarta.

D. Kajian Pustaka

Dalam menghasilkan penelitian komprehensif, maka peneliti menggunakan beberapa referensi sebagai bahan kooperasi. Pembahasan untuk penelitian ini adalah pembahasan tentang program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang fungsinya menanggulangi permasalahan persebaran narkoba, terutama di daerah Kota Yogyakarta pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021. Informasi yang diperlukan untuk memperkuat analisis diambil dari jurnal, skripsi, atau buku dengan topik program pemberantasan narkoba dari BNN.

Kajian pertama dari penelitian Djaba, Misbahudin, dan Rachman, Ellys (2019) dengan judul *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo* menggunakan metode penelitian deskriptif melalui

pendekatan kualitatif. Dari penelitian yang dijalankan, Peneliti menjelaskan bahwa di wilayah Kota Gorontalo mengalami permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang meluas. Fokus utama peneliti terdapat pada bagian implementasi P4GN dari kajian ini.

Persamaan dari penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang akan digunakan untuk mendapat data untuk memperkuat hasil penelitian. Perbedaannya hanya wilayah tempat penelitian, terutama dari hasil penelitian ini dilakukan di Kota Gorontalo. Kajian yang diambil dari hasil penelitian Djaba dan Rachman (2019) adalah hal yang terkait dengan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang akan menjadi topik utama penelitian bagi peneliti.

Kajian kedua dari penelitian Sholihah, Qomariyatus (2015) yang berjudul *Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penggunaan NAPZA*. Metode penelitian yang digunakan observasional analitik dengan pendekatan *cross sectional* untuk mendapatkan ragam data untuk membandingkan perbedaan sebelum dan sesudah penyuluhan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba). Kajian dari penelitian ini dapat digunakan sebagai fokus penelitian dari program P4GN BNN. Hasil penelitian dari Sholihah didasarkan pada wilayah Kalimantan Selatan, terutama Banjarmasin.

Persamaan dari penelitian peneliti dengan kajian ini adalah fokus terhadap program P4GN untuk mengatasi permasalahan narkoba di daerah masyarakat. Perbedaannya terletak pada tipe penelitian yang dilakukan oleh Sholihah, yaitu observasional analitik yang menggunakan *cross sectional*, berbeda dengan

peneliti yang akan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan kedua dari kajian ini adalah tempat penelitian yang berbeda, Sholihah melakukan penelitian di wilayah Banjarmasin, sedangkan peneliti di wilayah Kota Yogyakarta.

Kajian ketiga penelitian yang dilakukan oleh Latifah, Nanik, M.Si, Maesaroh (2020) dengan judul *Efektivitas Program Pencegahan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah*. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yang pengambilan datanya dengan wawancara mendalam, observasi, dan data sekunder dari sumber-sumber tertulis. Fokus utama penelitian yang dilakukan pada kajian ini difokuskan ke efektivitas dari program P4GN BNN Provinsi Jawa Tengah.

Persamaan dari kajian penelitian terletak pada metode penelitian, yaitu metode kualitatif dengan fokus utama tentang program P4GN BNN dengan efektivitas dari pelaksanaan program. Perbedaan pada kajian penelitian ini terletak pada wilayah pelaksanaan penelitian yang tidak terlalu spesifik (tidak ada wilayah pasti), hanya ada Provinsi Jawa Tengah, sedangkan peneliti akan meneliti di Kota Yogyakarta. Untuk perbedaan wilayah tidak perlu dipermasalahkan karena masih satu daerah (Jawa Tengah) dan fokus utamanya adalah program P4GN dengan tingkat efektivitasnya terhadap kasus penggunaan narkoba.

Kajian ke empat dari Lolong, Christofel Ronal, Sambiran, Sarah, dan Pangemanan, Fanley (2020) dengan judul *Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Manado Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika* dengan metode

penelitian metode kualitatif pendekatan deskriptif. Fokus dari kajian penelitian ini ditujukan pada program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika) BNN wilayah Kota Manado. Dalam kajian ini, ada pembahasan tentang efektivitas program P4GN untuk mencegah peredaran narkoba di wilayah Kota Manado dengan strategi dari program ini.

Kesamaan dari kajian penelitian dari Lolong dkk (2020), fokus terhadap program P4GN BNN dan metode penelitian yang serupa, yaitu metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian para peneliti ini yang terletak di wilayah Kota Manado, sedangkan peneliti akan melakukan penelitian ini di wilayah Kota Yogyakarta untuk mendapatkan hasil dari program P4GN BNN Kota Yogyakarta.

Kajian serupa sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun lebih berfokus pada implementasi kebijakan dan strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilakukan BNN. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kali ini mengenai pelaksanaan program P4GN dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Yogyakarta khususnya pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021.

E. Kerangka Konseptual

E.1. Program P4GN

P4GN merupakan singkatan dari Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, sebuah upaya yang terus menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah serta dunia (Sumber: Visi dan Misi halaman resmi BNN), usaha untuk menghindarkan

masyarakat dari risiko penyalahgunaan adiksi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Program P4GN memiliki 3 hal yang dilaksanakan yaitu pencegahan (Hal ini dijalankan oleh bagian P2M atau Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) yang bergerak untuk memberi hal yang bersifat mendidik akan bahaya narkoba (pencegahan awal), pemberantasan bergerak dalam tugas intelijen untuk membongkar jaringan narkotika, pengejaran tersangka peredaran, dan melakukan penahanan terhadap tersangka yang terkait kasus narkoba. Rehabilitasi adiksi narkotika sebagai satu komponen dalam program P4GN untuk memulihkan pasien yang terkena ketergantungan zat adiksi agar pasien yang berhasil disembuhkan dari efek adiksi pada masa terapi dapat dikembalikan ke masyarakat (Program P4GN dilaksanakan oleh 3 komponen dari BNN berdasar wewenang dan fungsi masing-masing bagian divisi seperti unit P2M untuk pencegahan awal, Pemberantasan bertugas sebagai intel dengan penangkapan, dan unit Rehabilitasi untuk mengurus pasien atau pecandu, informasi ini bersumber dari saat pengenalan di BNN saat internship). Pada program P4GN, hal utama yang dilakukan adalah melakukan pencegahan persebaran narkotika dengan cara penyuluhan untuk memberi arahan sekaligus mendidik, target utama dari program ini adalah seluruh sektor masyarakat sebagai media bagi BNN untuk mempersempit persebaran gelap narkotika di wilayah mereka, bidang ini memberdayakan sumber daya manusia (masyarakat) untuk bergerak melawan pengaruh dan persebaran narkotika. Dari fungsi program P4GN yang dilaksanakan sangat berpengaruh terhadap keamanan lingkungan masyarakat dari pengaruh negatif zat adiktif dari narkotika karena narkoba memiliki peran merusak lingkungan dengan kriminalitas. Fokus penelitian lebih ditujukan pada

divisi P2M dalam pelaksanaan program P4GN untuk mendapat data atau jawaban tentang program dan peran divisi ini untuk dijadikan data dalam penelitian.

Penyalahgunaan narkoba meningkat semenjak merebaknya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, hal ini disebabkan oleh peningkatan pengangguran akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari beragam perusahaan untuk mengurangi beban keuangan dari perusahaan itu sendiri. Para penganggur yang terlibat dalam kasus narkoba.

E.2 Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh Coronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar SARS-CoV-2 di Indonesia.

Hubungan pelaksanaan P4GN dengan permasalahan pandemi COVID-19 berkaitan dengan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba dengan persebarannya yang terus meningkat. Contoh dari *website* BNN Provinsi Riau menjelaskan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba di masa pandemi akibat banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan (pandemi, PHK, dan pengangguran) akibat pandemik dan terjadi kesusahan hidup (BNN Kepulauan Riau, 2021).

Dari peningkatan penyalahgunaan narkoba dampak dari pandemi dan pengangguran inilah yang membuat BNN harus melaksanakan pencegahan dengan program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) agar persebaran masalah narkoba tidak semakin meluas.

